

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam

Nurul Ashikin

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
e-mail: nurulashikin475@yahoo.com

### *Abstrak*

*Kejahatan moral dan kekerasan seksual diakui dalam norma semua agama dunia, sehingga nilai-nilai agama bersifat universal. Hal ini harus dihindari di tingkat eksekutif, karena peran nilai masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap kepolisian. Faktor hukum dan non hukum harus diutamakan dalam perumusan dan pelaksanaan undang-undang pelanggar seks. Misalnya persepsi masyarakat bahwa perempuan adalah sumber pelecehan seksual, merasa bersalah atas kekerasan seksual. Soal tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut sangat sulit, begitu juga dengan rumusan kesalahan yang menimbulkan banyak penafsiran. Penelitian yang digunakan bersifat analitis dan deskriptif, menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder. Informasi sekunder diperoleh melalui penelitian literatur atau penelitian dokumenter. Seluruh data dan informasi kemudian diolah melalui analisis data kualitatif. Dalam RUU berikutnya, pelecehan seksual harus diputuskan sebagai kejahatan terhadap moral yang baik. Bentuk-bentuk pelecehan seksual harus ditentukan sesuai dengan perkembangan kejahatan di masyarakat, namun tetap berdasarkan hasil penelitian para ahli hukum yang mumpuni.*

**Kata kunci:** Hukum, Pelecehan, Seks, Kejahatan, Pidana.

### *Abstract*

*Moral crimes and sexual violence are recognized in the norms of all world religions, so religious values are universal. This must be avoided at the executive level, because the role of community values also greatly influences the police. Legal and non-legal factors must be prioritized in the formulation and implementation of sex offender laws. For example, people's perception that women are a source of sexual harassment, feeling guilty for sexual violence. The question shows that it is very difficult, as well as the formulation of errors that lead to many interpretations. The research used is analytical and descriptive, using normative legal research and using secondary data. Secondary information is obtained through literature research or documentary research. All data and information is then processed through qualitative data analysis. In the next bill, sexual harassment should be ruled as a crime against good morals. Forms of sexual harassment must be determined according to developments in crime in society, but still based on the results of research by qualified legal experts.*

**Keywords:** Law, Harassment, Sex, Crime, Criminal.

## PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang larangannya meliputi ancaman atau sanksi berupa tindak pidana khusus terhadap pelanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana menurut undang-undang, sepanjang dianggap larangan itu berlaku terhadap perbuatan itu, yaitu keadaan atau peristiwa yang ditimbulkannya.

perbuatan orang tersebut sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya kejahatan itu. Ada hubungan yang erat antara larangan dan ancaman hukuman karena ada juga hubungan yang erat antara kejadian dan penyebab kejadian, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.<sup>1</sup>

Dengan berkembangnya teknologi dan peradaban manusia, tidak hanya kejahatan terhadap nyawa dan harta benda yang meningkat, tetapi juga kejahatan terhadap kesucilaan. Sebagai masalah sosial, tindak pidana perkosaan selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik dewasa maupun lanjut usia, dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang disebabkan oleh seksualitas, biasanya ditujukan kepada pasangannya.

Kekerasan ini mencakup semua bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu terhadap pasangan seksualnya<sup>2</sup>. Contohnya, kekerasan seksual bisa terjadi ketika seorang suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya semata-mata untuk memenuhi keinginan biologisnya<sup>3</sup>. Kekerasan seksual dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan.

Adapun kekerasan seksual berat:

1. Pelecehan seksual melalui sentuhan fisik, seperti memegang, menyentuh bagian tubuh yang sensitif, mencium secara paksa, memeluk, dan perilaku lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman, terancam, merasa terhina, atau kehilangan kendali.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau ketika korban tidak menginginkannya.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak pantas, merendahkan, atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan prostitusi atau tujuan tertentu.
5. Penyalahgunaan hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi kekuasaan atau ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan penggunaan kekerasan fisik, dengan atau tanpa alat bantu, yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual verbal. Misalnya, ekspresi verbal, lelucon pornografi seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau tindakan lain yang memerlukan perhatian seksual yang tidak diinginkan oleh korban adalah menjengkelkan atau menyinggung. Kasus pelecehan seksual ini tentu saja menarik untuk disimak. Dari dulu hingga sekarang, kasus pelecehan seksual terhadap perempuan berkali-kali menarik perhatian publik. Tentu saja, ketika berbicara tentang pelecehan seksual, masyarakat bisa mendapatkan berita atau informasi melalui media.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 59.

<sup>2</sup> Yuni Dhea Utari, Irlina Dewi, and Muhammad Ilham, "ANALISIS HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS," *TAQWIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 02 (2023).

<sup>3</sup> Susiana Kifli and Atika Ismail, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 462–70.

<sup>4</sup> A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 151.

## METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah empirisme sosiologis<sup>5</sup>, yang merupakan pendekatan filosofis yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Dalam konteks ini, pengalaman dianggap sebagai informasi yang diperoleh atau dirasakan melalui indera, sehingga hal yang bersifat empiris didasarkan pada pengalaman atau observasi langsung.

Menurut KBBI, "empiris" merujuk pada sesuatu yang berasal dari pengalaman, khususnya melalui penemuan, percobaan, atau pengamatan. Dalam konteks penelitian, "penelitian empiris" merujuk pada metode penelitian yang menggunakan bukti yang diperoleh dari pengamatan atau percobaan. Ini termasuk dalam ilmu sosial, yang mempelajari perilaku manusia dan lingkungan. Penelitian ini juga dapat diterapkan dalam bidang hukum, dengan fokus pada pemahaman makna hukum sebenarnya dan cara hukum beroperasi dalam masyarakat. Misalnya, dalam konteks sosiologi hukum Islam, penelitian empiris dapat digunakan untuk menyelidiki isu pelecehan seksual terhadap perempuan.<sup>6</sup>

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu. penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan lebih bergantung pada analisis. Dalam penelitian kualitatif ini, ada penekanan pada proses dan kepentingan atau perspektif subjek. Penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan metode ini untuk menganalisis data dari lapangan dengan detail.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena yang menimpa perempuan akhir-akhir ini menjadi topik sentral. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya pengalaman kekerasan oleh perempuan, tetapi intensitasnya yang semakin mengkhawatirkan. Dalam konteks Indonesia, meningkatnya skala, jenis, intensitas, dan ragam kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan tidak hanya dari laporan media, tetapi juga dari hasil penelitian yang terus berkembang. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, "kekerasan terhadap perempuan" mencakup semua bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman, intimidasi, pelanggaran hak, dan kebebasan perempuan, baik secara terbuka maupun tersembunyi.<sup>8</sup>

Delik administratif atau perbuatan asusila dan pelecehan seksual atau pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran moralitas, yang tidak hanya menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional suatu negara, tetapi sudah menjadi masalah hukum di semua negara di dunia atau masalah global. Pelaku asusila dan pelecehan seksual tidak didominasi oleh golongan menengah ke bawah apalagi yang tidak berpendidikan atau tidak berpendidikan, tetapi pelaku sudah menembus semua strata sosial, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.

---

<sup>5</sup> Jenni Debora Pakpahan et al., "Teori Empirisme Dalam Filsafat Hukum," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022).

<sup>6</sup> S. T. Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

<sup>7</sup> Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), cet ke-3, h. 2.

<sup>8</sup> M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 1.

Pelanggaran kesusilaan dan pelecehan seksual adalah masalah yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan masyarakat karena tidak dapat dipandang secara sederhana. Untuk memahami akarnya, penting untuk mengkaji berbagai aspek kehidupan yang memengaruhi perilaku manusia, termasuk ketidakpatutan, kejahatan, dan pelecehan. Perilaku manusia tidak timbul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti lingkungan alam, faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang juga mencakup agama<sup>9</sup>. Di Indonesia, perempuan sering kali menjadi korban kejahatan seksual. Pelecehan seksual terhadap perempuan bukanlah fenomena baru dalam masyarakat, dan kebanyakan pelakunya adalah orang dewasa, meskipun tidak jarang juga pelakunya adalah anak-anak, remaja hingga dewasa. Selain penyakit jiwa, terdapat juga faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya delik pelecehan seksual yaitu pengaruh lingkungan yang buruk, literatur pornografi, gambar porno, film porno dan VCD yang beredar di masyarakat. Maraknya buku, gambar, film, dan VCD pornografi dapat mengganggu dan membuat kesal pembaca dan penonton sehingga banyak terjadi penyimpangan seksual, terutama di kalangan remaja.

Penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait satu sama lain. Menurut E.H. Sutherland, kejahatan ditandai oleh perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan negara, dan sebagai tanggapan, negara bertindak dengan memberikan hukuman sebagai upaya terakhir.<sup>10</sup>

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan berpendapat bahwa pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.<sup>11</sup> Gutek dan Dunwoody (1987) menyatakan bahwa perilaku seksual yang dianggap sebagai persyaratan pekerjaan (misalnya mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan atau dipromosikan) didefinisikan sebagai pelecehan seksual sebesar 81-98 persen. Orang dewasa yang bekerja dan siswa. Kedua ahli tersebut juga menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap situasi yang dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual, yaitu: perilaku yang dimaksud, hubungan antara dua orang yang terlibat, usia, jenis kelamin dan sifat pekerjaan penilai.

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual berkaitan dengan kedudukan korban dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan, artinya korban dan pelaku kejahatan sebelumnya memiliki hubungan intensitas tertentu antara korban dan pelaku kejahatan, meski tidak ada hubungan antara korban dan pelaku, namun tingkat kejahatannya cukup rendah karena laki-laki menggunakan hubungan horizontal antara laki-laki dan perempuan untuk bereksperimen dan membenarkan tindakan merugikan yang dapat merugikan pihak perempuan.

Dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikis lainnya, pelecehan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan mengancam. Pelecehan seksual adalah pemaksaan, ancaman dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat berupa melihat, menyentuh, penetrasi atau tekanan, serta asusila dan pemerkosaan. Pelecehan

---

<sup>9</sup> Muhammad Ilham and M. Taufiq, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 01 (2021): 13-23.

<sup>10</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h, 14.

<sup>11</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru: Bandung, 1983), h. 65.

seksual tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa terhadap korban yang sebagian besar adalah perempuan, meskipun ada juga korban laki-laki, yang lebih memprihatinkan lagi, orang yang melakukan pelecehan seksual ini adalah orang dekat korban, baik tetangga, dekat korban, paman bahkan ayah tiri korban, tak terhitung banyaknya kasus pelecehan seksual yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau kelompok terhadap orang lain untuk menyakiti perasaan orang lain.

Pelecehan seksual sering kali dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya adalah ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban, yang sering menjadi perbincangan utama dalam kasus-kasus tersebut adalah<sup>12</sup>:

1. Faktor ekonomi yaitu kemiskinan
2. Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual adalah tingkat pendidikan.
3. Faktor ketiga adalah media sosial.
4. Faktor keempat yaitu kondisi keluarga.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya kejahatan. Pertama, faktor internal yang melekat pada pelaku, seperti faktor keturunan dan kejiwaan (gangguan mental) yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal<sup>13</sup>. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan atau situasi tertentu di luar kendali pelaku. Dalam konteks perilaku seksual menyimpang seperti pelecehan seksual, faktor-faktor internal individu seperti kesulitan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan lingkungan eksternal yang tidak mendukung dapat berperan. Pelecehan seksual bisa dimulai ketika individu tidak memiliki kesempatan untuk menghargai batasan pribadi mereka dan privasi tidak dihormati..

Pelecehan atau deviasi seksual mencakup segala bentuk penyimpangan dari norma-norma seksual, termasuk orientasi, minat, dan perilaku seksual. Deviasi merujuk pada gangguan atau kelainan, sementara perilaku seksual mencakup segala tindakan yang dipicu oleh dorongan seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Perilaku ini bisa beragam, mulai dari ketertarikan hingga tindakan seperti berkencan, bercumbu, dan hubungan seksual. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, diri sendiri, atau bahkan objek dalam khayalan. Deviasi seksual merupakan bentuk perilaku menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Ini mencakup tindakan yang mengabaikan atau melanggar nilai dan norma, serta bertentangan dengan peraturan hukum yang ada.<sup>14</sup>

Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu, seperti di transportasi umum, tempat kerja, pusat perbelanjaan, bioskop, kantor, hotel, atau bahkan di jalanan, baik pada siang hari maupun malam hari. Pelecehan seksual di lingkungan kerja sering kali dikaitkan dengan janji imbalan atau promosi, bahkan bisa melibatkan ancaman, baik secara terang-terangan maupun tidak langsung. Penolakan terhadap tawaran atau ajakan tersebut dapat berakibat pada kehilangan pekerjaan, penolakan promosi, atau pemindahan jabatan. Pelecehan seksual bisa terjadi tanpa adanya janji atau ancaman, namun tetap mengganggu

---

<sup>12</sup> Irvan Sitorus and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)," *Jurnal Universitas Ilmu Bandung* 4, no. 2 (2022): 911.

<sup>13</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.

<sup>14</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), h. 6.

lingkungan kerja dengan menciptakan suasana permusuhan dan tekanan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang mengganggu, tidak diinginkan, dan mengejutkan bagi korban, berupa perilaku dengan implikasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan terhadap orang lain.

## **PERLINDUNGAN HUKUM**

Perlindungan hukum mencakup semua upaya untuk menegakkan hak dan memberikan bantuan kepada saksi atau korban, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi mereka. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan, sebagai bagian integral dari upaya melindungi masyarakat, bisa diwujudkan melalui berbagai cara, seperti pemberian kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Istilah "perlindungan hukum" dalam bahasa Inggris adalah "legal protection", sedangkan dalam bahasa Belanda adalah "juridische bescherming".<sup>15</sup>

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana nasional diatur secara ketat. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap penjahat, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui alasan di balik penangkapan, penahanan, dan/atau penjatuhan pidana terhadap diri sendiri.
2. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau rehabilitasi apabila penangkapan, penahanan, atau penjatuhan pidana tidak sesuai dengan hukum.
3. Hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis.
4. Hak untuk menolak memberikan keterangan (hak untuk tidak berkomentar).
5. Hak untuk diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum adalah salah satu cara di mana sistem hukum beroperasi untuk mencapai tujuan-tujuan utamanya, seperti keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Ini mencakup segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun penegakan secara tegas, baik yang tersurat maupun yang tidak tertulis, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum.<sup>17</sup>

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada warga Indonesia merupakan pengejawantahan dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan manusia, yang berakar pada Pancasila, serta prinsip negara hukum yang juga berlandaskan Pancasila. Prinsip dasar perlindungan hukum ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, terdapat beragam jenis perlindungan hukum yang diberikan.

Aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Buku I KUHP adalah aturan dasar hukum pidana, yang bersifat umum dan berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan larangan perbuatan tertentu, baik delik Buku II (tindak pidana). dan Buku III KUHP

---

<sup>15</sup> Bambang Julianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 20–31.

<sup>16</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18.

<sup>17</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).

(pelanggaran ringan), serta pelanggaran di luar hukum pidana. Pengklasifikasiannya dalam bagian “Tindak Pidana Kesusilaan” KUHP “Pengaturan Tindak Pidana Seksual” menimbulkan kerancuan dan cenderung mengaburkan masalah pokok delik seksual, yaitu pelanggaran terhadap keberadaan manusia, karena kesopanan seringkali berarti perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai standar moral atau pemerintahan. Kejahatan seksual sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral daripada sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai yang ditekankan cenderung mencerminkan pandangan atau norma-norma dari kelompok yang berkuasa (biasanya kepentingan laki-laki), sementara perempuan sering kali diposisikan sebagai kelompok yang lebih rendah.

Istilah "pelecehan seksual" digunakan untuk memahami konsep kekerasan seksual. Pelecehan seksual mencakup berbagai perilaku, mulai dari komentar atau lelucon yang tidak senonoh secara verbal, hingga perilaku fisik yang tidak senonoh seperti menyentuh, meraba, atau memeluk, serta memperlihatkan gambar porno atau vulgar. Ini juga mencakup serangan dan paksaan tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium atau meraba, serta ancaman untuk menimbulkan kesulitan bagi perempuan yang menolak memberikan layanan seksual, bahkan hingga kasus perkosaan, yang saat ini semakin relevan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

Pelecehan seksual seringkali terjadi secara rahasia tanpa diketahui oleh orang lain, karena dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi. Proses pengaduan ke polisi oleh korban pelecehan seksual juga jarang dilakukan, karena banyak perempuan yang menyadari kejadian tersebut enggan melaporkan ke polisi. Banyak korban merasa malu dan memilih untuk diam tanpa memberontak, karena merasa bahwa kejadian tersebut merupakan aib bagi dirinya.

Hanya sedikit orang yang memilih untuk menempuh jalur hukum setelah mengalami pelecehan seksual. Hukum pidana pada dasarnya berisikan norma hukum yang menetapkan larangan dan kewajiban, dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana sering disebut sebagai tindak pidana, delik, atau peristiwa pidana, dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Adanya ancaman sanksi inilah yang membuat hukum pidana dikenal sebagai hukum sanksi, yang membedakannya dari bidang hukum lain seperti hukum perdata, tata negara, dan administrasi. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai konsekuensi hukum bagi pelanggarnya.<sup>19</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk mencapai keadilan, mencegah orang-orang dari melakukan kejahatan dengan cara menakut-nakuti baik secara umum maupun secara khusus terhadap pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan jahat tersebut dan menjadi lebih baik dalam perilaku mereka.<sup>20</sup> Secara teoretis, berbagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan sesuai dengan tingkat penderitaan atau kerugian

---

<sup>18</sup> Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Jurnal Lex et Societatis, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, tanggal 26 Desember 2022, pukul 14.00 wib.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 30.

<sup>20</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op. Cit.*, h. 99.

yang dialami oleh korban. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa jenis perlindungan yang umumnya diberikan kepada korban kejahatan, di antaranya<sup>21</sup>:

#### 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Di Indonesia, sistem kompensasi dan restitusi telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus selain KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, kedua konsep ini juga diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi diartikan sebagai penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga. Sementara itu, kompensasi dijelaskan sebagai penggantian kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarganya karena pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti rugi secara penuh sesuai tanggung jawabnya.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

#### 2. Konseling

Biasanya, korban menerima perlindungan ini ketika efek psikologis negatif dari kejahatan terjadi. Bagi korban kejahatan yang meninggalkan trauma abadi, seperti pelayanan atau pertolongan medis yang diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat kejahatan. Pelayanan kesehatan yang bersangkutan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visa atau surat keterangan kesehatan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti). Medical report ini diperlukan terutama jika korban ingin melaporkan tindak pidana yang dilakukan terhadap dirinya ke pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.

#### 3. Bantuan hukum

Bantuan hukum berperan penting dalam membantu korban kejahatan, terutama di Indonesia di mana banyaknya bantuan hukum disediakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Korban kejahatan seharusnya diberikan bantuan hukum tanpa harus diminta, mengingat sebagian besar dari mereka memiliki pemahaman hukum yang terbatas. Persepsi bahwa korban kejahatan tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum bisa memperburuk keadaan mereka.

### **ANALISA MENURUT SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Kekerasan seksual telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia, termasuk dalam peradaban Yunani, Romawi, India, dan Cina. Kekerasan seksual juga tercatat dalam berbagai

---

<sup>21</sup> Johan Runtu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana," *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012).



agama, termasuk Yahudi, Nasrani, Buddha, Islam, dan lainnya.<sup>22</sup> Di kalangan beberapa bangsa kuno, terdapat pandangan yang merata terhadap perempuan, di mana mereka dianggap bukan manusia yang memiliki kedudukan sempurna, mungkin ditempatkan di antara manusia dan hewan. Ada juga pandangan bahwa perempuan dianggap tidak memiliki jiwa sehingga dianggap tidak dapat mencapai surga. Tahayul-tahayul semacam ini juga tersebar luas pada masa lampau.<sup>23</sup>

Pada masa Arab pra-Islam (masa jahiliyah), kekerasan terjadi di mana praktik membunuh bayi perempuan diperbolehkan, serta perempuan dianggap sebagai harta warisan yang diperlakukan seperti benda milik suami setelah menikah dan setelah suami meninggal. Praktik-praktik ini mencerminkan ketidakadilan gender yang ada pada masa tersebut.<sup>24</sup> Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk dan variasi, termasuk pandangan visual atau kontak fisik yang melibatkan unsur-unsur tabu, seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim baik pada lawan jenis maupun pada diri sendiri, yang ditampilkan di hadapan orang tertentu. Hal ini juga bisa berupa tulisan atau suara yang mengeksploitasi keintiman secara tidak pantas..

Dasar penentuan suatu perilaku sebagai pelecehan seksual adalah keberadaan unsur memaksa seseorang untuk menyaksikan atau mendengar, menerima, dan mengonsumsi materi yang mengandung konten pornografi tanpa persetujuannya.<sup>25</sup> Kekerasan seksual memberikan dampak yang signifikan bagi korban, yang mencakup penderitaan psikologis, kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan politik. Dampak dari kekerasan seksual sangat mempengaruhi kehidupan korban, terutama ketika korban merupakan bagian dari kelompok yang rentan secara ekonomi, sosial, atau politik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti disabilitas dan anak-anak.<sup>26</sup>

Islam mengajarkan prinsip kesetaraan di antara umat manusia, baik perempuan maupun laki-laki, dengan penekanan pada nilai-nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai tindakan yang tercela, yang melanggar hukum dan syariat Islam. Oleh karena itu, perlakuan kekerasan harus mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan. Ini menekankan pentingnya kita untuk menghadapi dan memahami lebih dalam bagaimana kekerasan seksual dilihat dari perspektif Al-Qur'an dan hadis.<sup>27</sup>

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan “*at-taharussy al-jinsi*”. Secara etimologi *at-taharussy* bermakna menggelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*aligra*). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan

<sup>22</sup> Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits*, (Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 2020), h. 16

<sup>23</sup> Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1982), h. 6

<sup>24</sup> Mutmainnah, *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah 5, No. 1 August 31, 2016, h. 43

<sup>25</sup> Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 22 Desember 2022, pukul 16.03).

<sup>26</sup> Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swarahima.com/> 22 Desember 2022.

<sup>27</sup> *Op Cit*, h. 17

seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik.<sup>28</sup>

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". Menurut *mufassirin ar-rafast* adalah *al ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas, sedangkan *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* yaitu perbuatan atau ungkapanungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang merendahkan bentuk tubuh, serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.<sup>29</sup>

Dalam Islam, perempuan dan anak diberi penghormatan, di mana Islam membebaskan perempuan dari sistem patriarki yang ada pada zaman Jahiliyah Arab, seperti pembatasan dalam pernikahan dan pembunuhan bayi perempuan, serta memberikan hak-hak kepada mereka. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Ketika terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga, Islam mengatur talak (perceraian) sebagai solusi untuk melindungi perempuan, laki-laki, dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin timbul akibat masalah keluarga tersebut..<sup>30</sup>

Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam al-qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjalani hubungan suami dan istri.<sup>31</sup>

Jika kita memperhatikan adanya unsur paksaan dan penindasan, maka sebenarnya kasus kekerasan seksual dalam kerangka syariat juga mencakup kasus pelecehan seksual. Sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنٰۤاِنَّهٗ كَانَ فَاۤحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيۡلًا

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."*

Allah SWT melarang hamba-Nya untuk mendekati perbuatan zina, yang dijelaskan sebagai tindakan yang fahsiyah (tabu) dan merupakan jalan yang sangat tercela. Salah satu contoh perbuatan fahsiyah tersebut adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenis, baik dilakukan sendirian maupun di depan umum yang dapat merusak kehormatan seseorang.<sup>32</sup> Sehingga perintah menahan pandangan bagi umat Islam serta menutup aurat seperti dinyatakan dalam Q.S An-Nur ayat 30:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual*, <https://harian.indoprogres.com> 26 Desember 2022.

<sup>31</sup> *Op Cit*, h. 19

<sup>32</sup> *Ibid.*

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Dalam surat tersebut disebutkan pentingnya untuk menahan diri dari memandangi hal-hal yang membangkitkan nafsu, yang dilarang oleh Allah SWT, serta menjaga kemaluan agar tidak diperlihatkan kepada orang yang tidak halal melihatnya, dengan menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. Hal ini dianggap sebagai tindakan terbaik dan paling bersih dalam Islam.<sup>33</sup> Dalam hukum Islam, tindakan pencabulan termasuk dalam perbuatan yang disebut khalwat atau mesum. Pengertian khalwat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Qanun No. 14 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa khalwat adalah perbuatan diam-diam antara dua individu mukallaf atau lebih, yang berlainan jenis dan tidak memiliki hubungan muhrim atau perkawinan.

Dari hasil penelitian lapangan, ditemukan definisi Khalwat sebagai tindakan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang cenderung menuju ke arah perbuatan zina, baik dilakukan di tempat sepi maupun di tempat umum. Dalam ajaran Islam, Khalwat dianggap sebagai tindakan terkutuk dan tercela, masuk dalam kategori jarimah, dan dikenai hukuman ta'zir. Oleh karena itu, pelaku perlu dikenai hukuman yang tegas agar menimbulkan efek jera, mencegah pengulangan perbuatan, serta memberikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan tercela serupa.

Untuk dianggap sebagai khalwat, suatu perbuatan harus memenuhi kriteria berikut:

1. Ditemukan dalam keadaan lokasi yang sepi (sunyi) atau jauh dari keramaian
2. Ada pasangan yang bukan muhrim
3. Adanya tanda-tanda melakukan perbuatan yang mengarah ke zina.

Segala tindakan yang dilakukan di tempat sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa ada penghalang untuk melakukan zina dapat dianggap sebagai khalwat. Hal ini sesuai dengan ketentuan qanun khalwat, di mana para pelaku berada dalam ruangan tertutup atau sepi yang sulit dijangkau oleh orang lain, sementara mereka melakukan tindakan yang menuju ke arah zina atau perbuatan terlarang lainnya.

Menjalankan tindakan yang tidak pantas oleh dua individu dari jenis kelamin yang berbeda, bahkan di tempat ramai, juga dapat dianggap sebagai khalwat. Menurut Abdullah, unsur khalwat tidak selalu terbatas pada lingkungan yang sepi atau sunyi. Dia berpendapat bahwa melakukan tindakan yang melanggar aturan syariat Islam di tempat umum juga dapat disebut khalwat, asalkan dilakukan oleh dua individu mukallaf atau lebih yang bukan muhrim dan tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Ini berlaku meskipun pelaku tidak ditemukan dalam keadaan telanjang.

*Khalwat* merujuk pada keadaan di mana dua individu dari jenis kelamin yang berbeda berada dalam keadaan sendirian sepenuhnya, baik itu di tempat yang sepi atau ramai, yang dilarang menurut hukum Islam. Tidak diperlukan bukti bahwa pelaku khalwat melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai zina atau berpakaian telanjang, karena khalwat itu sendiri bukan merupakan upaya zina, tetapi situasi tersebut dapat membuka peluang untuk terjadinya tindakan zina. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran khalwat tidak terbatas hanya pada perbuatan yang dilakukan di tempat sepi sesuai dengan definisi khalwat dalam hukum Islam, tetapi juga mencakup segala tindakan yang dilakukan di tempat terbuka, antara dua individu dari jenis kelamin yang berbeda tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah..

<sup>33</sup> Ibn Jarir al-Thabary, *Jami' u al-Bayan li Ayi Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al- Ma'rifah, tt), h. 353.

**KESIMPULAN**

Fenomena kejahatan pelecehan seksual di Indonesia memiliki beragam pola, terutama dalam kasus-kasus di mana perempuan menjadi korban utamanya. Korban seringkali mengalami kerugian baik secara materiil maupun emosional yang menyebabkan trauma berkepanjangan. Selain itu, fakta kasus menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, korban pelecehan seksual, yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling rentan, seringkali dijadikan sebagai pelaku dalam tindak pidana lain, misalnya dalam penyebaran konten video porno yang seharusnya bisa menjadi bukti atas kejadian pelecehan seksual, namun ironisnya, hal ini malah menjadi sebuah pukulan balik bagi korban.

Dalam penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual, terdapat kecenderungan untuk membedakan antara pelaku kejahatan dengan korban. Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum seringkali kurang memperhatikan perlindungan yang diberikan kepada korban yang kemungkinan juga menjadi pelaku tindak pidana, sehingga penegakan hukum bisa keliru dalam memberikan sanksi kepada para pelaku.

Dari perspektif perlindungan hukum, korban pelecehan seksual di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan berbagai bentuk perlindungan yang diatur secara umum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibn Jarir al-Thabary, *Jami'u al-Bayan li Ayi Al-Qur'an*, Beirut: Dar al- Ma'rifah, tt, h. 353
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits*, *Jurnal Al-Maqhsidi*, Januari-Juni, 2020.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pilar Media, cet ke-3, 1996.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1982.
- Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Mutmainnah, *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah* 5, No. 1 August 31, 2016.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

- Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual, <https://harian.indoprogres.com> 8 februari 2019.
- Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, tanggal 26 Desember 2022, pukul 14.00 wib.
- Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 22 Desember 2022, pukul 16.03).
- Imam Nakha’I, Islam Menolak Kekerasan Seksual, diakses dari <https://swarahima.com/> 22 Desember 2022.
- Harahap, Irwan Safaruddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).
- Ilham, Muhammad, and M. Taufiq. “Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 01 (2021): 13–23.
- Julianto, Bambang. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 20–31.
- Kifli, Susiana, and Atika Ismail. “Analisis Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 462–70.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak.” *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.
- Muhammad Syahrudin, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Pakpahan, Jenni Debora, Geraldine Surya Chandra Heryanto, Moch Eryans Hadiwidjaja, and Mohammad Farhan Gunawan. “Teori Empirisme Dalam Filsafat Hukum.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022).
- Runtu, Johan. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012).
- Sitorus, Irvan, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan).” *Jurnal Universitas Ilmu Bandung* 4, no. 2 (2022): 911.
- Utari, Yuni Dhea, Irlina Dewi, and Muhammad Ilham. “ANALISIS HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 02 (2023).